



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (NOTA KESEPAHAMAN) ANTARA

PANITIA PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BONTOTIRO DENGAN

KETUA DEWAN PERWAKILAN CABANG KNPI BONTOTIRO

NOMOR: 001/SN-04.02/HM.02.03/IX/2020 NOMOR: 010/DPK-KNPI/Bontotiro/IX/2020 TENTANG

PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILIHAN DAN SOSIALISASI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2020

Pada hari ini Rabu, tanggal 30 September tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Gedung Masyarakat Bonto Tangnga, Jln. Pendidikan Nomor 62, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

: Jusman, SE

Jabatan

: Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Bontotiro

Alamat

: Jalan Pendidikan, Nomor 62, Desa Bonto Tangnga,

Kecamatan Bontotiro Kab. Bulukumba

Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya tersebut dan atas nama Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Bontotiro yang berkedudukan di Jln. Dato Tiro Kec. Bontotiro, yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban mengawasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama

: Supriadi

Alamat

: Jln. Muh. Riza. B, Nomor 01 Paulambusu, Desa

Tamalanrea, Kec. Bontotiro, Kab. Bulukumba

Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Cabang KNPI Bontotiro, dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Pimpinan DPC KNPI Bontotiro yang berkedudukan di Jln. Muh. Riza. B, Nomor 01 Paulambusu, Kabupaten Bulukumba, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK

PARA PIHAK melakukan pencegahan potensi pelanggaran dan sosialisasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2020, dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

BAB I KETENTUAN HUKUM Pasal 1

Kerjasama ini berdasarkan ketentuan:

- 1. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan (Tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5067)
- Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)
- Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
- Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0410/K.Bawaslu/HK.05/XI/2019 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Pasal 2

- 1. Kerjasama ini dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK dalam rangka pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat termasuk mahasiswa dalam penyelenggaraan pemilihan, khususnya pencegahan terhadap potensi pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2020 secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkualitas.
- Penyelenggaraan partisipasi masyarakat termasuk mahasiswa dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilihan menganut prinsip cepat dan tepat, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan dan pemberdayaan, serta bersifat non diskriminatif.
- 3. Guna terciptanya kerjasama dan tertib organisasi dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat termasuk mahasiswa terhadap pengawasan Pemilihan berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat (2) di atas, pelaksanaannya diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Bulukumba dan/atau dapat diselenggarakan secara langsung oleh PIHAK KEDUA setelah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bulukumba dan/atau saling melibatkan antara PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas **PARA PIHAK** memandang perlu untuk menyusun Nota kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3

- Maksud dari nota kesepahaman ini adalah untuk bekerjasama dalam hal upaya pengembangan pengawasan partisipatif, memberikan Pendidikan politik, serta sosialisasi kepada masyarakat termasuk mahasiswa untuk mencegah potensi pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2020, yaitu:
 - 1.1 Politik uang

7

- 1.2 Netralitas ASN, TNI, Polri, Kepala Desa dan Penyelenggara
- 1.3 Politisasi SARA
- 1.4 Penyebaran HOAX
- 2. Tujuan dari Nota kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerja sama dalam hal sosialisasi dan pencegahan terhadap potensi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu).
- 3. Kerjasama ini diarahkan untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan dalam mendukung terciptanya penyelenggaraan Pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan, untuk mewujudkan terselenggaranya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2020 yang berintegritas.
- 4. Kerjasama ini secara lebih luas, dimaksudkan untuk melakukan pendidikan politik dan demokrasi bagi warga masyarakat termasuk mahasiswa, sebagai upaya mendorong kehidupan dan perkembangan Demokrasi yang lebih matang dan berkualitas.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup dari nota kesepahaman ini meliputi peningkatkan kesadaran masyarakat termasuk mahasiswa akan pentingnya pengawasan partisipatif dan Pentingnya masyarakat serta mahasiswa terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan sebagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2020, dengan metode dan strategi diserahkan kepada **PARA PIHAK.**

BAB IV PELAKSANAAN Pasal 5

- Pelaksanaan Nota kesepahaman ini dapat dilaksanakan PARA PIHAK secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing pihak sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- Perumusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari PARA PIHAK.

BAB V BENTUK KERJASAMA Pasal 6

Dalam menjalankan nota kesepahaman ini, **PARA PIHAK** tetap mengacu pada fungsi, tugas dan kewenangan lembaga masing-masing sebagaimana yang diatur dalam AD/ART atau nama lain dari lembaga **PARA PIHAK**.

BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 7

- Biaya yang timbul akibat pelaksanaan nota kesepahaman maupun perjanjian kerja sama dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sumber dana lain yang tidak mengikat yang sah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan dalam tugas pemeriksaan perkara atau kasus.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan untuk mengevaluasi nota kesepahaman.

Pasal 9

Nota kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, perubahan naskah kesepahaman ini dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

Pasal 10

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 11

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama satu tahun terhitung mulai tanggal Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh sampai dengan tanggal Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dengan ketentuan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan **PARA PIHAK.**

Pasal 12

Demikian nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BONTOTIRO KETUA
DPC., KNPI BONTOTIRO

JUSMAN, SE